



**P U T U S A N**

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Irawan als Andi Bin Alm Gedang;**
2. Tempat lahir : Purnama;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana RT 12 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Andi Irawan als Andi Bin Alm Gedang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 63/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Irawan Alias Andi Bin (Alm) Gedang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Irawan Alias Andi Bin (Alm) Gedang selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah dengan garis orange di lengan dan kerah baju;

Dikembalikan kepada saksi Sarno alias Asai Anak dari (alm) Ceng

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa ia Terdakwa Andi Irawan Alias Andi Bin (Alm) Gedang, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Wan Amir Kel. Purnama kec. Dumai barat Kota Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengan sengaja melakukan penganiayaan, dengan cara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika Terdakwa Andi Irawan Alias Andi Bin Alm Gedang duduk bersama 3 orang laki-laki tidak dikenal di sebuah warung yang berada di Jalan Wan Amir di Jl. Wan Amir Kel. Purnama Kec. Dumai barat Kota Dumai, Provinsi Riau, datang saksi korban Sarno alias Asai menggunakan sepeda motor lalu berhenti di jalan tepat di warung tempat Terdakwa duduk, kemudian saksi korban Sarno alias Asai mengatakan Kenapa kau bawa lari istriku?, sehingga Terdakwa merasa malu, marah dan emosi dan saat itu juga, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu broti (masuk dalam pencarian barang) di samping kedai, kemudian mendatangi saksi korban Sarno alias Asai yang sedang turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukulkan kayu broti kepada saksi korban, namun ditangkis

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh saksi korban Sarno dengan tangan kanannya, setelah itu datang Sdr. Zaelani dari arah simpang berusaha meleraikan dengan cara memeluk saksi korban dengan berkata, Sudah -sudah Ndi, namun pada saat dileraikan Terdakwa memukul kearah kepala saksi korban dengan sebuah kayu broti yang mengakibatkan saksi korban tersungkur dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2022 pukul 08.44 yang dimintakan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai dengan Nomor: Ver/02/III/2024/RSBD tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Zikri Fernando, yang ditandatangani oleh dr. Carolina selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan, yakni ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kiri bagian depan, bengkak pada lengan kiri bagian luar, luka lecet pada siku lengan, dan luka lecet pada perut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Subsidair.

Bahwa ia Terdakwa ANDI IRAWAN Alias ANDI Bin Alm GEDANG, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Wan Amir Kel. Purnama kec. Dumai barat Kota Dumai, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dengan cara: Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika Terdakwa Andi Irawan Alias Andi Bin Alm Gedang duduk bersama 3 orang laki-laki tidak dikenal di sebuah warung yang berada di Jalan Wan Amir di Jl. Wan Amir Kel. Purnama Kec. Dumai barat Kota Dumai, Provinsi Riau, datang saksi korban Sarno alias Asai menggunakan sepeda motor lalu berhenti di jalan tepat di warung tempat Terdakwa duduk, kemudian saksi korban Sarno alias Asai mengatakan Kenapa kau bawa lari istriku?, sehingga Terdakwa merasa malu, marah dan emosi dan saat itu juga, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu broti di samping kedai, kemudian mendatangi saksi korban Sarno alias Asai yang sedang turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukulkan kayu broti kepada saksi korban, namun ditangkis ditangkis oleh saksi korban Sarno dengan tangan kanannya, setelah itu datang Sdr. Zaelani dari arah simpang berusaha meleraikan dengan cara memeluk saksi korban dengan berkata, Sudah

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Dum



-sudah Ndi, namun pada saat dileraai Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan sebuah kayu broti (masuk dalam pencarian barang) yang mengakibatkan saksi korban tersungkur dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2022 pukul 08.44 yang dimintakan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai dengan Nomor: Ver/02/III/2024/RSBD tanggal 15 Agus 2024 atas nama Zikri Fernando, yang ditandatangani oleh dr. Carolina selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan, yakni ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kiri bagian depan, bengkak pada lengan kiri bagian luar, luka lecet pada pada siku lengan, dan luka lecet pada perut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sarno Als Asai Anak dari Alm Ceng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dan menandatanganinya;
- Bahwa Saksi datang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika Terdakwa Andi Irawan Alias Andi Bin Alm Gedang duduk bersama 3 orang laki-laki tidak dikenal di sebuah warung yang berada di Jalan Wan Amir di Jl. Wan amir Kel. Purnama Kec. Dumai barat Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi datang menggunakan sepeda motor lalu berhenti di jalan tepat di warung tempat Terdakwa duduk, kemudian saksi mengatakan “ Kenapa kau bawa lari istriku? ”;
- Bahwa Terdakwa terlihat malu, marah dan emosi dan saat itu juga, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu broti (masuk dalam pencarian barang) di samping kedai, kemudian mendatangi saksi yang sedang turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukulkan kayu broti



kepada saksi, namun ditangkis ditangkis oleh saksi dengan tangan kanannya;

- Bahwa setelah itu datang Sdr. Zaelani dari arah simpang berusaha meleraikan dengan cara memeluk saksi dengan berkata, "Sudah -sudah Ndi, namun pada saat dileraikan Terdakwa memukul kearah kepala saksi dengan sebuah kayu broti yang mengakibatkan saksi tersungkur dan mengalami luka-luka;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

**2. Dedi Iskandar Als Ajo Bin Jamirin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik dan menandatangani;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi Sarno Als Asai tersebut saksi ketahui terjadi pada hari rabu tanggal 10 agustus 2022 sekira jam 03.30 WIB di Jl. Wan amir kel. Purnama kec. Dumai barat Kota Dumai tepatnya didepan warung milik saksi sendiri, dimana pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam warung milik saksi;

- Bahwa dikarenakan pada saat itu mendengar suara orang ribut dari arah luar warung saksi terbangun kemudian mengintip dari dalam melihat di pinggir jalan ada saksi Sarno Als Asai yang sedang dipukul menggunakan kayu broti oleh Terdakwa menggunakan satu buah kayu broti namun saksi Sarno Als Asai berhasil menangkis menggunakan tangannya bersamaan itu juga datang sdr Zaelani dari arah simpang TPI menuju posisi Terdakwa dan saksi Sarno Als Asai sambil berkata "Sudah Sudah Ndi" lalu memeluk saksi Sarno Als Asai kemudian tiba-tiba, Terdakwa langsung memukul kayu broti ke kepala saksi Sarno Als Asai yang mengakibatkan saksi Sarno Als Asai tersungkur ke jalan dan tidak sadarkan diri beberapa detik melihat hal tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi Sarno Als Asai Anak dari Alm Ceng datang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika Terdakwa duduk bersama 3 orang laki-laki tidak dikenal di sebuah warung yang berada di Jalan Wan Amir di Jl. Wan amir Kel. Purnama Kec. Dumai barat Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi Sarno Als Asai Anak dari Alm Ceng datang menggunakan sepeda motor lalu berhenti di jalan tepat di warung tempat Terdakwa duduk, kemudian saksi Sarno Als Asai Anak dari Alm Ceng alias Asai mengatakan “Kenapa kau bawa lari istriku?”;
- Bahwa Terdakwa terlihat malu, marah dan emosi dan saat itu juga, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu broti (masuk dalam pencarian barang) di samping kedai, kemudian mendatangi saksi Sarno Als Asai Anak dari Alm Ceng yang sedang turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukulkan kayu broti kepada saksi, namun ditangkis ditangkis oleh saksi Sarno Als Asai Anak dari Alm Ceng dengan tangan kanannya;
- Bahwa setelah itu datang Sdr. Zaelani dari arah simpang berusaha melerai dengan cara memeluk saksi Sarno Als Asai Anak dari Alm Ceng dengan berkata, “Sudah -sudah Ndi, namun pada saat dilerau Terdakwa memukul kearah kepala saksi dengan sebuah kayu broti yang mengakibatkan saksi Sarno Als Asai Anak dari Alm Ceng tersungkur dan mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah dengan garis orange di lengan dan kerah baju;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai dengan Nomor: Ver/02/III/2024/RSBD tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Zikri Fernando, yang ditandatangani oleh dr. Carolina selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan, yakni ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kiri bagian depan, bengkak pada lengan kiri bagian

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Dum



luar, luka lecet pada pada siku lengan, dan luka lecet pada perut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk bersama 3 orang laki-laki tidak dikenal di sebuah warung yang berada di Jalan Wan Amir di Jl. Wan Amir Kel. Purnama Kecamatan Dumai barat Kota Dumai, Provinsi Riau, lalu datang saksi korban Sarno alias Asai dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti di jalan tepat di warung tempat Terdakwa duduk, kemudian saksi korban Sarno alias Asai mengatakan Kenapa kau bawa lari istriku?;
- Bahwa atas ucapan saksi korban Sarno alias Asai tersebut kemudian menyebabkan Terdakwa merasa malu, marah dan emosi dan saat itu juga, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu broti yang ada di samping kedai, kemudian mendatangi saksi korban Sarno alias Asai yang sedang turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukulkan kayu broti tersebut kepada saksi korban, namun dapat ditangkis oleh saksi korban Sarno dengan tangan kanannya, setelah itu datang Sdr. Zaelani dari arah simpang berusaha meleraikan dengan cara memeluk saksi korban dengan berkata, Sudah -sudah Ndi, namun pada saat dileraikan Terdakwa memukul kearah kepala saksi korban dengan sebuah kayu broti yang mengakibatkan saksi korban tersungkur;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai dengan Nomor: Ver/02/II/2024/RSBD tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Zikri Fernando, yang ditandatangani oleh dr. Carolina selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan, yakni ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kiri bagian depan, bengkak pada lengan kiri bagian luar, luka lecet pada pada siku lengan, dan luka lecet pada perut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsurnya adalah “Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa saksi, atau luka dan masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat berupa visum et repertum yang saling bersesuaian bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk bersama 3 orang laki-laki tidak dikenal di sebuah warung yang berada di Jalan Wan Amir di Jl. Wan Amir Kel. Purnama Kecamatan Dumai barat Kota Dumai, Provinsi Riau, lalu datang saksi korban Sarno alias Asai dengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti di jalan tepat di warung tempat Terdakwa duduk, kemudian saksi korban Sarno alias Asai mengatakan Kenapa kau bawa lari istriku?; Dan atas ucapan saksi korban Sarno alias Asai tersebut kemudian menyebabkan Terdakwa merasa malu, marah dan emosi dan saat itu juga, Terdakwa langsung mengambil sebuah kayu broti yang ada di samping kedai, kemudian mendatangi saksi korban Sarno alias Asai yang sedang turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa memukulkan kayu broti tersebut kepada saksi korban, namun dapat ditangkis oleh saksi korban Sarno dengan tangan kanannya, setelah itu datang Sdr. Zaelani dari arah simpang berusaha meleraikan dengan cara memeluk saksi korban dengan berkata, Sudah -sudah Ndi, namun pada saat dileraikan Terdakwa memukul kearah kepala saksi korban dengan sebuah kayu broti yang mengakibatkan saksi korban tersungkur;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai dengan Nomor: Ver/02/II/2024/RSBD tanggal 15 Agustus 2024 atas nama Zikri Fernando, yang ditandatangani oleh dr. Carolina selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan, yakni ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kiri bagian depan, bengkak pada lengan kiri bagian luar, luka lecet pada siku lengan, dan luka lecet pada perut sebelah kiri akibat kekerasan tumpul tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwa primair telah terpenuhi maka dakwan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pbenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah dengan garis orange di lengan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah baju;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan saksi Sarno alias Asai Anak dari (alm) Ceng, ikembalikan kepada saksi Sarno alias Asai Anak dari (alm) Ceng;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Sarno Als Asai Anak dari Alm Ceng mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Irawan als Andi Bin Alm Gedang**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaa primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Irawan als Andi Bin Alm Gedang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos berkerah dengan garis orange di lengan dan kerah baju;

Dikembalikan kepada saksi Sarno alias Asai Anak dari (alm) Ceng

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfaro, S.H., Nurafriani Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)